



**SKRIPSI**

**PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS DALAM  
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**( Perkara No. 623/Pid.B/2005/PN.Sekayu )**

**S**

Asal :	Hediah	Klass
Terima 'gi :	Pemberian 27 FEB. 2007	BA4.044
No. induk :		NOR
Pengkatalug :		P

**YUNAIR ARIYETNO NORARETA  
NIM. 030710101161**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS DALAM  
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Perkara No. 623/Pid.B/2005/PN.Sekayu)**


**YUNAIR ARIYETNO NORARETA  
NIM 030710101161**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**MOTTO**

———“ Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya.”

(Terjemahan QS. HUUD ayat 46)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> (T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk. 1423 H, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Madinah: Mujama' Al Malik fadh-Li Thiba'At Al Mush-Haf Asy-Syarif Saudi Arabia.)

PERSEMBAHAN

Karya yang sangat sederhana namun memiliki keindahan tersendiri ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Tercinta TATANG SUYITNO dan Ibunda Tercinta NOOR SUMIATUN atas segala doa yang tidak pernah putus, cinta dan kasih sayang yang terus mengalir, perhatian yang tidak pernah padam, serta menjadikan aku seorang yang mandiri dan InsaAllah bertanggung jawab untuk semua kepercayaan yang diberikan,
2. Adikku tersayang NORANI TIARA RHEIMAYETNO atas segala keceriaan yang diberikan selama ini, maafkan aku bila aku bukan kakak yang baik tetapi aku sangat sayang sama kamu,
3. Nenekku yang telah banyak memberikan aku nasihat dan petuah-petuah agar aku selalu giat belajar demi semua cita-cita yang kuimpikan,
4. Almamater tercinta dan yang selalu kubanggakan Fakultas hukum Universitas Jember.

**PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS DALAM  
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
( Perkara No. 623/Pid.B/2005/PN. Sekayu )**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUNAIR ARIYETNO NORARETA  
NIM. 030710101161**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**6 FEBRUARI 2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 30 JANUARI 2007**


Oleh

**Pembimbing**



**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.  
NIP. 131 832 334**

**Pembantu Pembimbing**



**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 131 577 298**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA  
PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
( Perkara No. 623/Pid.B/2005/PN. Sekayu )**


Oleh :

**YUNAIR ARIYETNO NORARETA  
NIM. 030710101161**

**Pembimbing**

  
**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.  
NIP. 131 832 334**

**Pembantu Pembimbing**

  
**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 131 577 298**

**Mengesahkan :  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa  
tanggal : 6  
bulan : Februari  
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji**

**Ketua**



**GERHARD SIMANDJUNTAK, S.H.**  
NIP. 130 261 687

**Sekretaris**




**I GEĐE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.**  
NIP. 132 304 778

**Anggota Penguji**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 832 334



**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 131 577 298





## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama – tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana serta Pembimbing Skripsi,
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana serta Pembantu Pembimbing Skripsi,
4. Bapak Gerhard Simandjuntak, S.H. selaku Ketua Penguji Skripsi,
5. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji Skripsi,
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik,
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M..M. selaku Pembantu Dekan III, ,
8. Bapak Suntoro, S.H. yang telah memberikan dan mempercayakan bahan skripsi kepada penulis untuk dikaji lebih lanjut,
9. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember,
10. Kel. Besar Nganjuk, Kel. Besar Banyuwangi, Kel. Besar Pasuruan, dan Kel. Besar Kediri yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini,
11. Jagoan-jagoan dan peri-peri kecilku “ Echa, Uwik, Maida, Vikri, Dilla, Chiki, Tika, Andri, Maisy, Dian, Agung, Brian, Tasya, Yus, dan Gina “ serta sepupu-sepupuku yang paling aku sayang Mba Retno, Mba Eny, Mba Lusi, Mba Lina, Mba Sri, Mba Wi2k, Mba Susi, Mas Febri, Mas Joko, Mas Teguh, Mas Yudho,
12. Candra ( atas segala dukungan, motivasi, doa serta kesediaannya untuk berbagi segala uneg-uneg, dan mempercayakan segala critanya kepadaku ), Mery ( trima kasih telah memilihku sebagai sahabat ), Anita ( makasih saran tahajudnya ) dan Khusnul ( untuk teleponnya setiap hari ),

13. Padhepokan JAWA VI/19 JEMBER “ Mba Rito, Ju2n, Mak Nyos, Marlintol, Ditol, Markesh, Nak ting, Jamen, PI2 alone, Ika, Yesti, Deny, Davy, Markelik “ dan anggota lain yang tidak bisa disebutkan kalian semua adalah “Wong Aneh” yang pernah aku jumpai di bumi ini tetapi kehadiran kalian telah menyempurnakan kekonyolan yang ada, mantan-mantan anggota padhepokan “ Mba Ni2k, Mba Yeni, Mba ragil, Mba Eet, Mba lin, Mba Nita, Mba Yani “ makasih ya bantuan doanya selama ini. Serta tak lupa sungkemku pada IBU ILYAS ( ibu adalah induk semang yang paling TOP ), Mak Iek ( suwun nggih ),
14. Rekan-rekanku di Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2003 “ Akadiyan (jasamu tiada tara), Holipah (suwun motore), Santy (good luck guys),, Gi2h (suwun geh diterno neng endi2), Dina Dwi, Nana, Eva, Annisa, Ida, Budi Mo2n serta banyak lagi yang lainnya khususnya anak “ Jurusan Pidana “ good luck bagi semuanya, buat rekan-rekan KKN di PENGADILAN NEGERI JEMBER,
15. Arek-arek Gank “ STAND IMOET “ Tigar, Helmy, Hanis, Yuan, Yunita, dan Uyun yang selama ini menjadi teman selama kita “ Ngangsu Kawruh “ di Jember untuk mencapai cita-cita,
16. Paguyuban bocah-bocah Nganjuk “ MITREKA SATATA “ yang telah memperkenalkan aku kepada Universitas Jember sehingga sampai detik ini aku bangga menjadi bagiannya,
17. Semua alunan lagu dan tembang yang mengiringiku selama pengerjaan karya indah ini mulai dari awal sampai akhir sehingga segala inspirasi keluar sesuai yang diharapkan,
18. Pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

## RINGKASAN

Kenakalan anak merupakan suatu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun secara psikis. Lembaga peradilan dalam memeriksa dan menjatuhkan pidana terhadap anak yang terbukti melanggar norma hukum akan selalu berdasar pada ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat khusus. Pidana yang dijatuhkan kepada anak nakal berbeda dengan pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa karena untuk anak nakal sudah ada aturan tersendiri. Undang-Undang yang mengatur suatu tindak pidana khusus biasanya terdapat penyimpangan dari ketentuan-ketentuan perundangan yang ada di atasnya. Penyimpangan itu dapat berupa subjek hukum dan dapat berupa bentuk dan lamanya pidana. Perkara No. 623/Pid.B/2005/PN. Sekayu dengan terdakwa SERLI binti ABDULLAH merupakan salah satu contoh penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam hal penjatuhan pidana, maka dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat dalam bentuk tulisan ilmiah. Permasalahan yang ditimbulkan dari latar belakang tersebut adalah 1). Apakah ketentuan pidana minimal khusus dalam UU Psikotropika dapat disimpangi penerapannya apabila pelakunya adalah anak?, 2). Apakah putusan hakim dalam perkara No. 623/Pid.B/2005/PN. Sekayu dapat dikategorikan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 1). Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana minimal khusus dalam UU Psikotropika apabila pelakunya adalah anak, 2). Untuk mengetahui dapat atau tidaknya putusan hakim dalam perkara No. 623/Pid.B/2005/PN. Sekayu dikategorikan sebagai perbuatan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Metode yang digunakan meliputi metode pendekatan yuridis normatif, sumber bahan hukum terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dalam skripsi


ini menggunakan analisis preskriptif dan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah 1). Bahwa penerapan pidana minimal khusus yang terjadi dalam perkara No. 623/Pid.B/2005/PN.Sekayu telah disimpangi oleh majelis hakim dengan berbagai alasan dan pertimbangan, 2). Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara No. 623/Pid.B/2005/PN.Sekayu dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Saran yang diberikan dalam skripsi ini adalah 1). Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara seharusnya selalu memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang dijadikan dasar hukum, 2). Perbuatan majelis hakim yang tergolong menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya seharusnya tidak terjadi karena mengingat ketika majelis hakim sudah menggunakan suatu UU sebagai dasar hukum maka segala ketentuan yang ada di dalam UU tersebut harus diikuti.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJL.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3 Analisa Bahan Hukum.....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian Penerapan Pidana.....	8
2.2 Pengertian Anak.....	11
2.3 Pengertian Anak Nakal.....	11
2.4 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Anak.....	16
2.5 Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.6 Pengertian Psikotropika.....	19
2.7 Unsur-Unsur Pasal 59 Ayat (1) UU Psikotropika.....	22
2.8 Pengertian Dan Kedudukan Pidana Minimal Khusus.....	24
2.9 Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis.....	26

<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Penerapan Pidana Minimal Khusus Terhadap Tindak Pidana         Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Anak.....</b>	<b>27</b>
<b>3.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan Hakim         “ Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya”         Dalam Perkara No. 623/Pid.B/2005/PN. Sekayu.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>59</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>
1.	Putusan Perkara No. 623/Pid.B/2005/PN. Sekayu





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Kenakalan anak merupakan suatu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Terhadap kenakalan anak tersebut, sebagian besar masyarakat menganggap sebagai hal yang wajar sepanjang perbuatan itu tidak melanggar norma/kaidah yang ada yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Apabila seorang anak melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan maka sanksinya akan datang dari masyarakat, akan tetapi apabila seorang anak sudah dinyatakan melanggar norma hukum maka ia akan mendapatkan sanksi yang tegas dari lembaga peradilan atas aturan yang telah dilanggarnya karena memang norma hukum itu bersifat mengikat dan memaksa.

Lembaga peradilan dalam memeriksa dan menjatuhkan pidana terhadap anak yang terbukti melanggar norma hukum akan selalu berdasar pada ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang bersifat khusus apabila memang Undang-undang tersebut berkaitan dengan kasus atau perkara yang sedang dihadapi oleh seorang anak nakal. Penjatuhan pidana oleh majelis hakim terhadap anak nakal selain memperhatikan ketentuan perundang-undangan seperti tersebut di atas juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan latar belakang anak serta psikologis anak karena tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan.

Pidana yang dijatuhkan kepada anak nakal berbeda dengan pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa karena untuk anak nakal sudah ada aturan tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak



dimana Undang-undang tersebut akan disesuaikan penerapannya dengan aturan mengenai perkara atau kasus yang didakwakan kepada anak nakal dan aturan itu dapat bersifat khusus dari aturan yang lebih umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang yang mengatur suatu tindak pidana khusus biasanya terdapat penyimpangan dari ketentuan-ketentuan perundangan yang ada di atasnya. Penyimpangan itu dapat berupa subyek hukum, bentuk dan lamanya pidana serta banyak lagi yang lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut pidana maksimum, sedangkan undang-undang tindak pidana khusus menganut pidana minimum, dan apabila terjadi suatu perkara maka yang dijadikan acuan adalah undang-undang yang lebih khusus karena sudah terikat dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Berdasarkan dengan uraian diatas penulis paparkan mengenai suatu perkara yang terjadi pada Pengadilan Negeri Sekayu dengan pelaku tindak pidananya adalah anak.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara pidana nomor : 623/Pid.B/2005/PN.Sekayu, dapat diketahui adanya fakta sebagai berikut:

Terdakwa dengan identitas:

Nama : SERLI binti ABDULLAH  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/7 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sungai Tenang RT.03D/RW.01 Kel.Pulau kerto,Kec. Gandus Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelayan Cafe

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten MUBA, SERLI telah ditangkap polisi karena menggunakan pil ekstasi.

Bahwa SERLI mendapatkan pil ekstasi tersebut dari saksi IRWANTO bin CIKNANG yang menawarinya dan mengatakan bahwa pil tersebut untuk "ON" ketika goyang.

Bahwa pil ekstasi yang dimiliki saksi IRWANTO bin CIKNANG sebanyak 1 (satu) butir yang oleh saksi IRWANTO bin CIKNANG kemudian dibagi menjadi 4 (empat) bagian lalu diminum oleh saksi IRWANTO bin CIKNANG dan sisanya dibagikan kepada terdakwa, saksi ROMLI bin YAUMID dan saksi HERMANSYAH alias HERI bin ABDUL HAMID masing-masing 1/4 bagian.

Bahwa yang memasukkan pil ekstasi tersebut ke mulut terdakwa adalah saksi IRWANTO bin CIKNANG.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 914/KNF/2005 yang dibuat oleh AKP.EVA DEWI, S.Si Nrp : 71030353 dan Iptu EDHI SURYANTO, S.Si Nrp : 75010875 pada tanggal 12 September 2005 disimpulkan barang bukti berupa urine dan darah milik tersangka SERLI binti ABDULLAH pada pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 11 Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan tersebut, terdakwa SERLI akan terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya.

Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang disusun dalam bentuk subsidiaritas telah mendakwa terdakwa SERLI melakukan perbuatan yang melanggar :

PRIMAIR, Pasal 59 ayat (1) huruf a UU No.5 tahun 1997; atau

SUBSIDAIR, Pasal 59 ayat (1) huruf e UU No.5 tahun 1997

Dakwaan primair yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa SERLI melanggar pasal 59 ayat (1) huruf a UU No.5 tahun 1997 dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal adalah 15

tahun adalah terbukti di pengadilan sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan dakwaan tersebut maka majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara Nomor : 623/Pid.B/2005/PN.Sekayu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SERLI binti ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan psikotropika golongan I bukan untuk ilmu pengetahuan";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 15 (limabelas) hari wajib latihan kerja;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan perkara tersebut di atas, penulis melihat adanya suatu ketimpangan atau penyimpangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa SERLI binti ABDULLAH. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penjatuhan pidana minimal khusus terhadap terdakwa SERLI binti ABDULLAH yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sekayu yang tertuang dalam putusan Nomor : 623/Pid.B/2005/PN.Sekayu ke dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul : PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Perkara No.623/Pid.B/2005/PN.Sekayu).

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang diambil dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah ketentuan pidana minimal khusus dalam UU Psicotropika dapat disimpangi penerapannya apabila pelakunya adalah anak ?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara No.623/Pid.B/2005/PN.Sekayu dapat dikategorikan sebagai menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana minimal khusus dalam UU Psicotropika apabila pelakunya adalah anak;
2. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya putusan hakim dalam perkara No. 623/Pid.B/2005/PN.Sekayu dikategorikan sebagai perbuatan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi memerlukan metode penulisan yang merupakan unsur dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan agar tulisan itu dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang disajikan untuk mencapai kebenaran yang menghasilkan penulisan yang mendekati maksimal. Metode merupakan aspek epistemologis yang penting dan harus dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

#### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan yang dibutuhkan guna memecahkan masalah yang disajikan perlu adanya sumber-sumber bahan yang tepat dan akurat. Dalam skripsi ini terdapat dua golongan sumber bahan yang dijadikan obyek, yaitu:

##### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta putusan – putusan dari hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

##### b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua bahan publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

#### 1.4.3 Analisa Bahan Hukum

Penulis dalam skripsi ini melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan metode preskriptif normatif yaitu metode analisis yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan memberikan preskripsi (petunjuk) mengenai apa yang seyogyanya (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35). Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan

menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum untuk menuju ke hal-hal yang lebih bersifat khusus.





## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Penerapan Pidana

Penerapan pidana dapat diartikan sebagai usaha dalam mempergunakan atau menerapkan suatu sanksi yang dianggap sesuai atas suatu perkara. Penerapan pidana di sini sangat erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman karena hanya lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran norma hukum. Kebebasan hakim dan tidak memihak telah menjadi ketentuan *universal*. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. *The Universal Declaration of Human Rights*, pada Pasal 10 menyatakan sebagai berikut:

*"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him."*

(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Wewenang hakim dalam menerapkan pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Pasal 2:

"Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, hukuman yang dijatuhkan dapat berupa:

a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Ad.a Pidana pokok

**1. Pidana Mati**

Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana yang hanya dijatuhkan pada delik berat saja. Pada setiap delik yang diancam pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau penjara 20 (dua puluh) tahun. Jadi hakim boleh memilih antara tiga kemungkinan tersebut. Pelaksanaan pidana mati masih dipersulit, karena harus melalui grasi dari presiden berarti bahwa presiden menyetujui eksekusi pidana mati itu (Andi Hamzah, 1999:35).

**2. Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah merupakan salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Menurut Pasal 12 KUHP ada dua macam pidana penjara, yaitu yang seumur hidup dan yang terbatas maupun sementara. Minimum pidana terbatas adalah satu hari, maksimumnya 15 tahun berturut-turut, maksimum itu boleh sampai 20 tahun dalam hal:

- a. Apabila dalam suatu pasal tindak pidana diancamkan secara alternatif pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara terbatas (biasanya 20 tahun).
- b. Apabila dalam suatu pasal tindak pidana diancamkan secara alternatif pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara terbatas.
- c. Apabila terjadi perbarengan (*concursum*) atau pengulangan (*residive*) atau kejahatan dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya dan sebagainya (Pasal 52) atau menyalahgunakan bendera R.I. (Pasal 52a).



- d. Dalam golongan ini dapat dimaksudkan antara lain Pasal.356 jo 355, Pasal 349 jo 347 KUHP dan sebagainya (Teguh Prasetyo, 2005:132-133).

### 3. Kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara (Teguh Prasetyo, 2005:133).

### 4. Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut dengan pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau 52a KUHP (Teguh Prasetyo, 2005:135).

### 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-undang No.20 tahun 1946 Berita R.I. II No.24. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Melihat sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut oleh KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHP yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja (Teguh Prasetyo, 2005: 139).

#### Ad.b Pidana tambahan

##### 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Bahwa tidak dimungkinkan untuk mencabut seluruh hak-hak dari terdakwa, dahulu memang pernah dikenal diancamkan sebagai tindak pidana tambahan bagi pelaku kejahatan yang sangat berat yang dikenal dengan nama kematian perdata (*mort civile*) akan tetapi sekarang ini kematian perdata tidak dikenal lagi (Teguh Prasetyo, 2005: 139-140).

##### 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dahulu dikenal bahwa semua barang-barang terdakwa/terpidana dapat dicabut. Tetapi dewasa ini tidak dikenal lagi, barang-barang tertentu yang dapat dicabut selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 KUHP yang berlaku secara umum, juga ditentukan tersebar dalam beberapa pasal tertentu (Teguh Prasetyo, 2005: 141).

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atas kesembronohan dari seorang pelaku. Dalam putusan hakim harus disebutkan cara-cara menjalankan putusan tersebut, misalnya dengan pengumuman di beberapa koran tertentu, serta biaya yang harus dibayar oleh terpidana (Teguh Prasetyo, 2005: 141).

#### 2.2 Pengertian Anak

UU No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 butir 1:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin.”

Pasal 45 KUHP:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enambelas tahun, hakim dapat menentukan:

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun;

atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

#### 2.3 Pengertian Anak Nakal

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-

sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat asosial.

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak, baik terlarang menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang berupa nilai atau norma.

Masalah anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana dapat mudah dipahami yakni melanggar pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) kita atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti tindak pidana psikotropika, tindak pidana narkotika, tindak pidana ekonomi dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan tentang *Juvenile Delinquency* ini, seperti diuraikan di bawah ini:

A. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 butir 2

Anak Nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Menurut Paul Moedikno memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana *jangki* tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain (Paul Moedikno, dalam Romli Atmasasmita, 1983:22).

C. Menurut Kartini Kartono

*Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang (Kartini Kartono, dalam Wagati Soetodjo, 2006:9).

D. Menurut Fuad Hasan

*Juvenile Delinquency* adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan (Fuad Hasan, dalam Romli Atmasasmita, 1966:22).

E. Menurut Maud A. Merrill

*Juvenile Delinquency* adalah:

*"A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject of official action."*

(seorang anak digolongkan anak delinkuent apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan antisosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya) (Maud A. Merrill, dalam Gerungan, 1966: 199).

#### F. Menurut R.Kusumanto Setyonegoro

*Juvenile Delinquency* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (R. Kusumanto Setyonegoro, dalam Romli Atmasasmita, 1983: 22-23).

#### G. Tim Proyek *Juvenile Delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Desember 1967

*Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela (Tim Proyek *Juvenile Delinquency* fakultas hukum UNPAD, dalam Romli Atmasasmita, 1983: 23).

#### H. Menurut Romli Atmasasmita

*Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan (Romli Atmasasmita, dalam Wagiaty Soetodjo, 2006:11).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Berikut penulis sajikan tingkah laku yang menjurus kepada *Juvenile Delinquency* menurut Adler (dalam Kartini Kartono, 1992:21-23) adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi

dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

3. Perkelahian antargeng, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak remaja dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgi* (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
9. Tindakan-tindakan imoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis *delinkuen* dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics le thargoical*) dan ledakan *meningitis* serta *post-encephalitics*, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum (Didik Endro Purwoleksono, 1994:58).

#### 2.4 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Anak

Istilah pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asingnya disebut sebagai *Criminal Liability* atau *Responsibility*.

Rumusan dari SIMONS (dalam Djoko Prakoso, dkk, 1987) tentang pertanggung jawaban pidana itu disamakan dengan kesalahan (*schuld*) yang artinya adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan yang dilakukan yang demikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

*Schuld* dalam arti "ethis sosial", dari sudut ini *schuld* itu berarti hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya, atau hubungan jiwa si pembuat dengan akibat perbuatannya, dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasar pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya.

*Schuld* dipandang dari sudut "Hukum Pidana (*in strafrechterlijk zin*)". Yang dimaksudkan dengan *schuld* dalam arti "Hukum Pidana" ini, adalah bentuk *schuld* dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Dari pengertian yang dikemukakan oleh SIMONS (dalam Djoko Prakoso, dkk, 1987), maka ada 2 (dua) hal yang harus diketahui yaitu, yang pertama adalah keadaan psikis (batin) pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan yang kedua adalah adanya hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Antara keadaan psychis dengan perbuatan yang dilakukan merupakan hubungan yang erat sekali, maka harus diadakan pemisahan dengan tujuan agar dapat ditinjau lebih dalam yang mana keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adalah kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang normal,sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran tersebut tidak baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggung jawaban, seperti yang telah dinyatakan dalam ketentuan pasal 44 KUHP.

Moeljatno (dalam Djoko Prakoso, dkk, 1987) mengemukakan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai satu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dari pengertian tersebut di atas maka pertanggung jawaban pidana anak adalah kemampuan anak untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah ia lakukan, dimana antara keadaan psychis anak dan perbuatan yang dilakukan oleh anak berhubungan sangat erat sekali.

Mengenai batas usia minimal pertanggung jawaban pidana anak memang berbeda di antara banyak negara. Hal ini tergantung pada bagaimana suatu negara mendefinisikan tentang *Juvenile* dan bagaimana mendefinisikan *Delinquency*.

## 2.5 Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" atau dalam bahasa Belanda "*Strefbaar feit*" yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia dan dalam bahasa asing, yaitu *delict*.



Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 55).

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana mempunyai hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang maka orang tidak dapat diancam pidana, jika suatu kejadian tidak ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka digunakanlah istilah perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret, pertama adalah adanya kejadian tertentu dan kedua adalah adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Unsur-unsur perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno (dalam Djoko Prakoso, dkk, 1987) dalam mencegah adanya ketidakseragaman pendapat di kalangan para sarjana adalah meliputi:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

## 2.6 Pengertian Psikotropika

UU No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika

Pasal 1 butir 1:

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

Obat psikotropika adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. WHO (1969) memberikan batasan mengenai “*Drug*” (obat), setiap zat (bahan) yang jika masuk dalam organisme hidup, akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut. Bahan-bahan yang masuk narkotika, ganja, psikotropika dan alkohol adalah bahan-bahan yang mempunyai efek tersebut. Bahan-bahan tersebut seringkali disalahgunakan (*Drug Abuse*), sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan (*Drug Dependence*).

Berbeda dengan narkotika yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1997, narkotika berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik yang sintetis maupun yang semi sintetis dan menurut Pasal 2 ayat (2), narkotika hanya terdiri dari 3 (tiga) golongan saja, sedangkan psikotropika terdiri dari 4 (empat) golongan.

Pasal 2:

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- (2) Psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digolongkan menjadi:
  - a. psikotropika golongan I;
  - b. psikotropika golongan II;
  - c. psikotropika golongan III;
  - d. psikotropika golongan IV;

- (3) Jenis-jenis psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, psikotropika golongan IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 3:

Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah:

- a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika.
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika

Pasal 4:

- (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Pasal 5:

“Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 6:

“Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi.”

Pasal 7:

“Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.”

Pasal 55:

Selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat:

- a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- b. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- c. menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tigapuluh) hari.

Pasal 56:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika;

- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
  - e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
  - f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
  - g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang penyidikan;
  - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika;
  - i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai tata cara penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58:

“Perkara Psikotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.”

### 2.7 Unsur-Unsur Pasal 59 Ayat (1) UU Psikotropika

“Barangsiapa

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau

- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah).

Dari unsur-unsur Pasal 59 ayat (1) UU Psikotropika tersebut di atas, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU Psikotropika yang unturnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Barangsiapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Berbeda dengan undang-undang tindak pidana khusus, yang menyebutkan bahwa subjek hukum bukan hanya orang atau individu (*naturlijke person*) tetapi juga termasuk didalamnya adalah badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan orang (*recht person*)

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama SERLI binti ABDULLAH yang setelah diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu adalah benar bahwa anak tersebut adalah orang yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya.

2. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) UU Psikotropika

“Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan.”

Terdakwa SERLI binti ABDULLAH dalam perkara ini, tidak menggunakan psikotropika golongan I untuk tujuan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melainkan untuk kepentingan kesenangan pribadi yang dapat menyebabkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu diantaranya ROMLI bin YAUMID, HERMANSYAH alias HERI bin ABDUL HAMID, dan IRWANTO bin CIKNANG, yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten MUBA, terdakwa telah meminum 1/4 butir pil ekstasi yang diminumkan oleh saksi IRWANTO bin CIKNANG ke mulut terdakwa setelah saksi IRWANTO bin CIKNANG mengatakan kepada terdakwa bahwa pil tersebut untuk “ON” ketika goyang.

Kebenaran dari unsur ke 2 dari pasal 59 ayat (1) huruf a UU Psikotropika telah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:914/knk/2005 pada tanggal 12 September 2005 disimpulkan bahwa urine dan darah milik terdakwa SERLI binti ABDULLAH mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor 11 lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

### **2.8 Pengertian Dan Kedudukan Pidana Minimal Khusus**

Undang-undang tindak pidana khusus seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menggunakan pidana minimal khusus dalam ketentuan pidananya. Dikatakan sebagai pidana minimal khusus karena memang Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah memberikan batasan penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana psikotropika, seperti yang tercantum dalam Pasal 59 dan ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap aturan yang bersifat umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang menerapkan pidana minimal umum dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana.

Terhadap batasan yang diberikan dalam ketentuan pidana UU Psikotropika hal ini harus benar-benar menjadi perhatian dan bahan pertimbangan oleh para hakim dalam memberikan dan menjatuhkan pidana karena ketentuan pidana ini sifatnya mengikat serta lebih diutamakan kedudukannya daripada ketentuan yang ada di atasnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sifatnya khusus.

Mengenai pidana minimal umum, hal ini diatur dalam Pasal 12 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Pidana penjara seumur hidup atau sementara.
- (2) Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya limabelas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya duapuluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dipidana dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup dan penjara sementara dan dalam hal masa limabelas tahun itu dilampaui, sebab pidana ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52.
- (4) Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih daripada duapuluh tahun.

Ketentuan hukuman dalam tiap-tiap pasal dari undang-undang pidana senantiasa menyebutkan maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan oleh para hakim kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam pasal itu.

Ayat (2) dari pasal tersebut menetapkan secara umum lamanya hukuman penjara sementara, sedikitnya satu hari dan selama-lamanya limabelas tahun. Menurut Pasal 97 yang dimaksud satu hari ialah 24 (duapuluh empat) jam.

Maksimum umum limabelas tahun itu dapat dilampaui sampai selama-lamanya 20 (duapuluh) tahun dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat (3). Akan tetapi orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 20 (duapuluh) tahun, kemudian melakukan tindak pidana lagi sudah barang tentu dapat dijatuhkan



beberapa kali hukuman demikian pula seterusnya, sehingga pada seseorang dapat dijatuhkan beberapa kali hukuman penjara yang jumlahnya lebih dari 20 (duapuluh) tahun. Ini tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (4), bahwa hukuman penjara sementara itu tidak boleh lebih dari 20 (duapuluh) tahun. Yang dimaksudkan disini adalah satu kali penetapan hukuman serta bila dijatuhkan hukuman, harus sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) KUHP.

Pasal 97 KUHP:

“Sehari berarti masa yang lamanya duapuluh empat jam. Sebulan berarti masa yang lamanya tigapuluh hari.”

Apabila seseorang mendapat pidana kurungan 1 hari, maka ia harus menjalani hukuman itu selama 24 jam. Jadi apabila ia masuk penjara hari ini jam 10.00 WIB, baru pada jam 10.00 WIB keesokan harinya ia dapat ke luar dari penjara.

Apabila seseorang mendapat pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, maka ia harus menjalani hukuman itu sekali 30 (tigapuluh) hari. Jadi apabila ia masuk penjara pada tanggal 1 Februari 2006 jam 10.00 WIB, maka ia baru dapat keluar dari penjara pada tanggal 2 Maret 2006 jam 10.00 WIB.

## 2.9 Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

Yang dimaksud dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* adalah bahwa apabila ada 2 (dua) aturan yang mengatur masalah yang sama maka yang digunakan adalah aturan yang bersifat khusus atau dengan kata lain bahwa aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum

Dalam kasus yang penulis paparkan adalah menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika karena undang-undang ini bersifat khusus maka dalam hal ini mengesampingkan aturan yang sifatnya umum.



#### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pidana minimal khusus terhadap tindak pidana psikotropika yang terjadi dalam perkara No. 623/Pid B/2005/PN. Sekayu dengan terdakwa SERLI binti ABDULLAH ternyata disimpangi oleh majelis hakim dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan dan pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ketentuan pidana UU Psikotropika antara lain adalah terdakwa masih tergolong anak-anak, mengenai lamanya pidana, mengenai sifat pemidanaan, pertimbangan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice), mengenai batasan pemidanaan, pelaku adalah sekaligus korban, penggunaan psikotropika, dan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan. Dengan adanya alasan dan dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan pidana yang tidak sesuai dengan apa yang dituntut dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun yang seharusnya adalah 4 (empat) tahun.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara No. 623/Pid.B/2005/PN.Sekayu dengan terdakwa SERLI binti ABDULLAH dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pengkategorian ini didasarkan bahwa majelis hakim dalam memeriksa perkara SERLI binti ABDULLAH sudah benar menerapkan hukumnya yaitu penggunaan Pasal 59 ayat (1) UU Psikotropika. Tetapi ketentuan yang ada dalam Pasal 59 ayat (1) UU Psikotropika tersebut telah disimpangi. Penyimpangan yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut terjadi dalam hal penjatuhan pidana. Tindakan majelis hakim yang tergolong menerapkan hukum tidak sebagaimana

mestinya dapat dijadikan dasar untuk melakukan kasasi, hal ini sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dengan tindakan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya adalah bahwa putusan tersebut dinyatakan dapat dibatalkan.

#### 4.2 Saran

Untuk memberikan sumbangan pemikiran, dalam menyikapi kondisi dengan banyaknya penyimpangan yang dilakukan majelis hakim dalam penjatuhan pidana maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam memeriksa dan memutus perkara No. 623/Pid.B/2005/PN.Sekayu seharusnya akan selalu memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang dijadikan dasar hukum yaitu Pasal 59 ayat (1) UU Psikotropika. Dalam Pasal 59 ayat (1) UU Psikotropika tersebut sudah ada batasan penjatuhan pidana yang dikenakan bagi para pelanggarnya dan UU Psikotropika termasuk dalam ruang lingkup UU tindak pidana khusus sehingga majelis hakim yang menggunakan dan menerapkan UU Psikotropika harus mengikuti ketentuan pidananya karena sudah terikat asas *lex specialis derogat lex generalis*.
2. Perbuatan majelis hakim yang tergolong menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya seharusnya tidak terjadi mengingat bahwa ketika majelis hakim sudah menggunakan suatu UU sebagai dasar hukum dalam memeriksa suatu perkara maka segala ketentuan yang ada di dalam UU tersebut harus senantiasa diikuti. Tetapi selain berdasarkan pada ketentuan UU yang dijadikan dasar hukum dalam memutus perkara, seorang hakim juga harus mempunyai keyakinan karena kedua hal tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga apabila kepastian hukum berbenturan dengan keadilan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan karena di dalam keadilan sudah pasti ada kepastian hukum sedangkan di dalam kepastian hukum belum tentu ada keadilan dan keadilan adalah masalah peranan sosial.

**DAFTAR BACAAN**

**BUKU :**

- Agus Ismunarso dan Djoko Prakoso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Didik Endro Purwoleksono. 1994. *Kecenderungan Vonis Hakim Kepada Terdakwa Yang Masih Anak-Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Gresik*. Fakultas Hukum UNAIR : Yuridika.
- Fakultas Hukum Universitas Jember. 2006. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*. Jember.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2005. *Hukum Pidana Materiil*. Yogyakarta : Kurnia Kalam.
- Wagiati Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco.
- Yan Pramadya Puspa. 1997. *Kamus Hukum*. Jakarta : Aneka Ilmu.

**UNDANG-UNDANG :**

KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana )

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ( Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana )


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

**DAFTAR LAMPIRAN :**

Putusan Nomor : 623/Pid.B/2005/PN. Sekayu



**LAMPIRAN**



Handwritten marks and scribbles in the top right corner.

# RELATIHAN TEHNIK YUSTISIAL PERADILAN UMUM



STUDI KASUS : PERADILAN ANAK  
TEMPAT : MAKASSAR  
TANGGAL : 25 JULI 2006

BAHAN BAHASAN :

1. Kasus Perkara (Terlampir);
2. Pertimbangan Hukum Mengenai Pembuktian Dakwaan;
3. Pertimbangan Hukum Mengenai Pemidanaan;

(Dibagikan kepada Peserta sebelum diskusi)

Handwritten scribbles on the left margin.



## PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SERLI binti ABDULLAH
Tempat lahir	: Palembang
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun/7 Oktober 1989
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sungai Tenang RT. 03D/RW. 01 Kel. Pulau Kerto, Kec. Gandus, Palembang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelayan Cafe

Terdakwa didampingi oleh ZAINAL ARIFIN Z, S.H. advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Merdeka Kayuara Sekayu No. 140, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2005;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 11 September 2005 No. Pol. SPP/259/IX/2005/Res sejak tanggal 11 September 2005 sampai dengan tanggal 25 September 2005;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 September 2005 No. B-364/N.6.19/Ep.2/9/2005 sejak tanggal 1 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2005;
3. Penuntut umum tertanggal 26 Oktober 2005 No. Print-342/N.6.19/Ep.2/10/2005 sejak tanggal 26 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2005;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 1 Nopember 2005 No. 721/Pen.Pid/2005/PN.Sky sejak tanggal 1 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2005;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 9 Nopember 2005 No. 440/Pen.Pid/2005/PN.Sky sejak tanggal 16 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 15 Desember 2005;





1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Pengadilan Negeri Sekayu No. 338/N.6.19/Ep.2/10/2005 tertanggal 31 Oktober 2005 atas nama terdakwa SERLI binti ABDULLAH;
2. Berkas perkara No. Pol : B/175/X/2005/Reskrim tertanggal 5 Oktober 2005 atas nama tersangka SERLI binti ABDULLAH
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu No. 623/Pen.Pid/2005/PN.Sky tertanggal 1 Nopember 2005 tentang penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara No. 623/Pid.B/2005/PN.Sky dengan terdakwa SERLI binti ABDULLAH;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu No. 623/Pen.Pid/2005/PN.Sky tertanggal 1 Nopember 2005 tentang hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 623/Pid.B/2005/PN.Sky dengan terdakwa SERLI binti ABDULLAH;
5. Lampiran-lampiran lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum No.Reg.Perk : PDM-342/SEKAYU/Ep.2/10/2005 tertanggal 31 Oktober 2005;
2. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan keterangan terdakwa di persidangan;
3. Pembacaan tuntutan (Requisitoir) jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 14 Desember 2005, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  - Menyatakan terdakwa SERLI binti ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah Menggunakan Psikotropika Gol I Bukan Untuk Ilmu Pengetahuan" sebagaimana diatur dalam pasal 59 Ayat 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1997 dalam dakwaan Primair;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SERLI binti ABDULLAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- subsidair 30 hari wajib latihan kerja;
  - Menetapkan terdakwa SERLI binti ABDULLAH tetap ditahan di Rutan Sekayu;
  - Menyatakan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah);
4. Pembelaan (Pleidoi) dari penasehat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa SERLI binti ABDULLAH;



5. Replik dari jaksa penuntut umum dan duplik dari penasehat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing monyuplik tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum No.Reg.Perk : PDM-342/SEKAYU/Ep.2/10/2005 tertanggal 31 Oktober 2005, terdakwa SERLI binti ABDULLAH telah didakwa melakukan lindak pidana sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa SERLI binti ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september ditahun 2005, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kab. MUBA atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu telah menggunakan psikotropika golongan I dengan tujuan bukan untuk ilmu pengetahuan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Terdakwa SERLI binti ABDULLAH mendapatkan psikotropika golongan I jenis pil Extasi warna merah muda itu adalah dari temannya nama IRWANTO sebanyak 1/4 butir, setelah itu terdakwa telah minum air aqua. Akhirnya pada waktu terdakwa sedang menikmati lagu-lagu dan berjoget sampai berkeringat dalam kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan diambil darah serta urinenya diperiksa ke Laboratoris Kriminalistik Cab. Palembang ternyata bukti urine dan darah terdakwa positif mengandung MDMA. Sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda No. 419/KNF/2005 tanggal 12 september 2005 oleh Ajun Komisarisi Polisi Eva Dewi, S.Si, Nrp. 71030353 dan Inspektur Polisi satu Edhi Suryanto, S.Si Apt Nrp. 75010875.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 59 (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1997.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa SERLI binti ABDULLAH pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair di atas, secara tanpa hak memiliki psikotropika golongan I jenis pil Extasi warna merah muda yang didapat oleh terdakwa dari temannya IRWANTO (perkara displit) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu terdakwa berada di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir sambil berjoget menikmati lagu-lagu di kafe tersebut



terdakwa memiliki 1/4 butir pil ekstasi yang menurut terdakwa didapatkannya dari temannya nama IRWANDI selanjutnya pil ekstasi itu ditelan terdakwa dengan meminum air aqua, sedang asyik-asyiknya terdakwa berjoget dengan temannya waktu itu terdakwa ditangkap polisi, setelah dites urine dan darah terdakwa ke Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda No. 419/KNF/2005 tanggal 12 September 2005 oleh Ajun Komisaris Polisi Eva Dewi, S.Si, Nrp. 71030353 dan Inspektur Polisi satu Edhi Suryahto, S.Si Apt Nrp. 75010875, ternyata bukil urine dan darah terdakwa positif mengandung MDMA.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 59 (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ROMLI Bin YAUMID

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kab. MUBA, terdakwa telah menggunakan pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa menggunakan pil ekstasi tersebut bersama-sama dengan saksi, saksi IRWANTO bin CIKNANG, dan saksi HERMANSYAH alias HERI bin ABDUL HAMID;
- Bahwa masing-masing mereka mendapat 1/4 butir dari saksi IRWANTO bin CIKNANG;
- Bahwa saksi IRWANTO bin CIKNANG memberi pil ekstasi kepada terdakwa dengan cara menggigit pil dan memasukkannya ke mulut terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. HERMANSYAH Als HERI Bin ABDUL HAMID

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kab. MUBA, terdakwa bersama saksi, saksi IRWANTO bin CIKNANG, dan saksi ROMLI bin YAUMID telah ditangkap Polisi karena telah menggunakan pil ekstasi;



- Bahwa pil ekstasi didapat terdakwa dari saksi IRWANTO bin CIKNANG yang memberikan dengan cara memasukkan pil ekstasi tersebut ke mulut terdakwa sebanyak 1/4 butir;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. IRWANTO Bin CIKNANG

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kab. MUBA, terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi ROMLI bin YAUMID, dan saksi HERMANSYAH Als HERI Bin ABDUL HAMID ditangkap Polisi karena telah menggunakan pil ekstasi;
- Bahwa saksi yang memberikan kepada terdakwa sebanyak 1/4 butir ;
- Bahwa saksi mendapatkan pil ekstasi tersebut dari MIING dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- per butir;
- Bahwa cara saksi memberi pil ekstasi tersebut kepada terdakwa yaitu dengan memasukkannya ke mulut terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa memakan pil ekstasi tersebut, saksi memberi tahu terdakwa bahwa pil itu untuk goyang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang lain, yaitu saksi RODIN, saksi M. PAUL, saksi HERIYANTO bin M. TOHIR, dan saksi SATIMAH binti WAHAB tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas persetujuan terdakwa jaksa penuntut umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut yang termuat dalam berkas perkara No. Pol B/175/X/2005/Reskrim tertanggal 5 Oktober 2005 atas nama tersangka SERLI binti ABDULLAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. RODIN

- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kab. MUBA;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa karena pada saat ditangkap saksi sedang bergoyang sambil diiringi house music, dan setelah ditanya saksi mengaku telah mengkonsumsi pil ekstasi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. M. PAUL

- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kab. MUBA;
- Bahwa saksi moncurigal terdakwa karena pada saat ditangkap saksi sedang bergoyang sambil diiringi house music, dan setelah ditanya saksi mengaku telah mengkonsumsi pil ekstasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. HERIYANTO bin M. TOHIR

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kab. MUBA, terdakwa telah ditangkap polisi karena menggunakan pil ekstasi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bergoyang sambil diiringi house music;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menggunakan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SATIMAH binti WAHAB

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kab. MUBA, terdakwa telah ditangkap polisi karena menggunakan pil ekstasi;
- Bahwa saksi mengetahui pil ekstasi tersebut didapat terdakwa dari saksi IRWANTO bin CIKNANG yang membelah pil tersebut, kemudian meminumnya dan sisanya dibagikan kepada terdakwa, dan saksi ROMLI bin YAUMID, serta saksi HERMANSYAH Als HERI Bin ABDUL HAMID masing-masing sebanyak 1/4 butir yang langsung meminumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Lincir Kab. MUBA, terdakwa telah ditangkap polisi karena menggunakan pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari saksi IRWANTO bin CIKNANG yang menawarinya dan mengatakan bahwa pil tersebut untuk "ON" ketika goyang;
- Bahwa pil ekstasi yang dimiliki saksi IRWANTO bin CIKNANG sebanyak 1 (satu) butir yang oleh saksi IRWANTO bin CIKNANG kemudian dibagi menjadi 4 (empat) bagian lalu diminum oleh saksi IRWANTO bin CIKNANG, dan sisanya dibagikan kepada terdakwa, saksi ROMLI bin YAUMID, dan saksi HERMANSYAH Als HERI Bin ABDUL HAMID masing-masing 1/4 bagian;
- Bahwa yang memasukkan pil ekstasi tersebut ke mulut terdakwa adalah saksi IRWANTO bin CIKNANG;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminum pil ekstasi sebelumnya;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 914/KNF/2005 yang dibuat oleh AKP. EVA DEWI, S.Si Nrp : 71030353 dan Iptu EDHI SURYANTO, S.Si Nrp : 75010875 pada tanggal 12 September 2005 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada label 01 dan darah pada label 02 milik tersangka SERLI binti ABDULLAH pada label pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 11 lampiran UU No. 5 Tahun 1997;



# PELATIHAN TEHNIK YUSTISIAL PERADILAN UMUM



STUDI KASUS : PERADILAN ANAK  
TEMPAT : MAKASSAR  
TANGGAL : 25 JULI 2006

DISKUSI I :  
Pembuktian Dakwaan;

(Dibagikan kepada Peserta dalam diskusi Tahap I)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 914/KNF/2005, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kab. MUBA, terdakwa telah ditangkap polisi karena menggunakan pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari saksi IRWANTO bin CIKNANG yang menawarinya dan mengatakan bahwa pil tersebut untuk "ON" ketika goyang;
- Bahwa pil ekstasi yang dimiliki saksi IRWANTO bin CIKNANG sebanyak 1 (satu) butir yang oleh saksi IRWANTO bin CIKNANG kemudian dibagi menjadi 4 (empat) bagian lalu diminum oleh saksi IRWANTO bin CIKNANG dan sisanya dibagikan kepada terdakwa, saksi ROMLI bin YAUMID dan saksi HERMANSYAH Als HERI Bin ABDUL HAMID masing-masing 1/4 bagian;
- Bahwa yang memasukkan pil ekstasi tersebut ke mulut terdakwa adalah saksi IRWANTO bin CIKNANG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 914/KNF/2005 yang dibuat oleh AKP. EVA DEWI, S.Si Nrp : 71030353 dan Iptu EDHI SURYANTO, S.Si Nrp : 75010875 pada tanggal 12 September 2005 disimpulkan barang bukti berupa urine pada label 01 dan darah pada label 02 milik tersangka SERLI binti ABDULLAH pada label pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 11 lampiran UU No. 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan tersebut di atas, terdakwa akan terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang disusun dalam bentuk subsidaritas telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar :

PRIMAIR :

Pasal 59 (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1997 ;

ATAU

SUBSIDAIR :

Pasal 59 (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dari jaksa penuntut umum untuk dibuktikan;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 59 (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan psikotropika golongan I selain untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1:  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama SERLI binti ABDULLAH yang setelah diperiksa oleh majelis hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Daftar : 03.Lit.PN.XI.2005 yang menerangkan bahwa nama sebenarnya dari terdakwa adalah MASILAH binti AMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Daftar : 03.Lit.PN.XI.2005 terdakwa mengganti namanya karena tidak bisa menerima keadaan orang tuanya yang tidak mampu, sehingga terdakwa lari dari rumah dan tidak mau mengakui orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim walaupun identitas terdakwa yang tertera di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum bukanlah identitas yang sebenarnya dari terdakwa, namun karena memang terdakwa sendiri yang mengganti namanya dengan alasan tidak bisa menerima keadaan orang tuanya yang tidak mampu, sehingga terdakwa lari dari rumah dan tidak mau mengakui orang tuanya, maka menurut majelis hakim tidaklah terjadi error in persona di dalam perkara ini, di samping karena pada saat awal persidangan sebelum dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa telah membenarkan nama yang tertera di dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ROMLI Bin YAUMID, HERMANSYAH Als HERI Bin ABDUL HAMID, dan IRWANTO bin CIKNANG, yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kafe Tanah Merah Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kab. MUBA, terdakwa telah meminum 1/4 butir pil ekstasi yang diminumkan oleh saksi IRWANTO bin CIKNANG ke mulut terdakwa setelah saksi IRWANTO bin CIKNANG mengatakan kepada terdakwa bahwa pil tersebut untuk "ON" ketika gogang;




Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 914/KNF/2005 yang dibuat oleh AKP. EVA DEWI, S.Si Nrp : 71030353 dan Iptu EDHI SURYANTO, S.Si Nrp : 75010875 pada tanggal 12 September 2005 disimpulkan barang bukti berupa urine pada label 01 dan darah pada label 02 milik tersangka SERLI binti ABDULLAH pada label pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut Lampiran UU No. 5 Tahun 1997;


Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini menurut Majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal Pasal 59 (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1997 telah terpenuhi, dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya satupun alasan yang dapat membebaskan ataupun melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan primair tersebut, serta terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang menurut majelis hakim selimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari jaksa penuntut umum telah terbukti, maka majelis hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair dari jaksa penuntut umum;



# PELATIHAN TEHNIK YUSTISIAL PERADILAN UMUM



STUDI KASUS : PERADILAN ANAK  
TEMPAT : MAKASSAR  
TANGGAL : 25 JULI 2006

DISKUSI II :  
Pemidanaan;

(Dibagikan kepada Peserta dalam diskusi Tahap II)

1 Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menurut majelis hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

2 Menimbang, bahwa sifat pidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bersifat pembinaan dan bukan semata-mata merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya;

3 Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

4 Menimbang bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan batasan pidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, di mana hal tersebut dimaksudkan sebagai legal justice yang memang diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Namun demikian rasa keadilan tidak semata-mata bertumpu pada keadilan menurut hukum, karena hukum sebagai kaidah bersifat rigid, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa undang-undang telah membatasi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang psikotropika sebagaimana halnya terdakwa SERLI binti ABDULLAH, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), tanpa membatasi berapa banyak psikotropika yang digunakan oleh pelaku, sehingga ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana menggunakan psikotropika golongan I selain untuk tujuan ilmu pengetahuan adalah sama, baik itu 1/4 butir, 1 butir, ataupun berbutir-butir;

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat sistem pengaturan yang demikian tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (social justice) yang mengacu pada konsep individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perubahan-perubahan dan perkembangan individu pelaku tindak pidana, dan bukan semata-mata sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

5 Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pelaku tindak pidana menggunakan psikotropika golongan I selain untuk tujuan ilmu pengetahuan, sebagaimana halnya terdakwa SERLI binti ABDULLAH adalah juga merupakan korban, dan di samping itu terdakwa SERLI binti ABDULLAH juga masih berstatus anak-anak, sehingga dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa di bawah ancaman pidana yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan kata lain penjaluhan pidana bukan hanya harus memenuhi apa yang diatur dalam undang-undang namun harus juga memperhatikan faktor-faktor yang menyertai tindak pidana tersebut;

6 Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa psikotropika yang digunakan oleh terdakwa hanya sebanyak 1/4 butir, sehingga dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, majelis hakim berpendapat, adalah cukup adil jika atas kesalahannya itu terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dari ancaman pidana yang ditentukan;

7 Menimbang, bahwa pembimbing kemasyarakatan dalam laporan penelitian kemasyarakatan dari terdakwa SERLI binti ABDULLAH juga menyarankan agar supaya terdakwa diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf a UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu pidana penjara, dengan pertimbangan antara lain perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan UU No 5 tahun 1997 tentang psikotropika, serta terdakwa tidak mengakui kedua orang tuanya sebagai orang tua;

8 Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 59 ayat (1) huruf a UU No 5 tahun 1997 tentang psikotropika secara kumulatif juga memuat ancaman pidana denda, maka majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana pengganti berupa wajib latihan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 (2) b KUHP terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri terdakwa;